

# PROSEDUR PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGELAPAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA SERTA KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PENYITAAN SEBAGAI TOLAK UKUR TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA INSTITUSI POLRI

Nyongky D. Nalle<sup>1\*</sup>, Daud D. Tallo<sup>2</sup>, Debi F. Ng. Fallo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nyongkynalle753@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: papatana@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: falodebi@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The crime of embezzlement of motor vehicles that occurs in Kupang City is influenced by several factors in general, one of which is economic factors. For example, in a case with the number: LP/217/X/2022/Sektor Kelapa Lima. Based on the results of the investigation, the evidence was successfully identified, but there was no follow-up in the form of forcibly taking evidence from the possession of the dealer to be secured by the Kelapa Lima sector police on the grounds that they had not obtained a permit to confiscate evidence from the Court. However, after obtaining a permit from the Court, the Kelapa Lima sector police did not confiscate evidence on the grounds of lack of personnel. Article 38 of the Criminal Procedure Code has expressly stated that confiscation can only be carried out by investigators with a permit from the chairman of the local court. It should have been carried out with a permit from the chairman of the confiscation court. The application of a rule of law is one of the systems that must be carried out to realize a legal goal itself, namely achieving justice, utility, and legal certainty. Legal certainty can be applied in the confiscation of evidence in a criminal act.*

**Keywords:** *Confiscation of Evidence; Obstacles in the Process of Confiscating Evidence of Embezzlement.*

## 1. Pendahuluan

Salah satu tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia (POLRI) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal Penyidikan adalah berbagai tindakan yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka<sup>1</sup>. Andi Hamzah menerangkan bahwa tindakan penyidikan adalah prosesi tahap awal penyelesaian kasus pidana yang harus diselidiki dan diselesaikan secara menyeluruh di dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup> R Soesilo menerangkan penyidikan dengan tinjauan etimologi, penyidikan bermula dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan memiliki arti menerangkan atau membuat terang. Selain itu kata “sidik” juga dapat diartikan sebagai “bekas”, sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Hamzah, Andy. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 8.

disimpulkan menyidik juga bisa berarti mencari bekas-bekas, dalam hal pidana bisa diartikan bekas yaitu bekas-bekas kejahatan, yang akan ditemukan dan terkumpul. Melihat susunan kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, dari itu penyidikan memiliki pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.

Jika tidak ada bukti, perkara tidak dapat dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, penyidik melakukan penyitaan untuk membuat perkara tersebut lengkap dengan barang bukti. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan untuk mendapatkan barang apa pun, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>3</sup> Penyitaan penyidik sangat penting untuk pembuktian di persidangan. Jika terjadi kesalahan dalam penyitaan, itu pasti akan menyebabkan masalah yang berbahaya untuk pembuktian di masa depan. Tidak adanya atau kurangnya barang bukti dapat menghalangi hakim untuk membuat kesimpulan tentang bukti dalam persidangan. Selain itu, informasi yang kabur atau tidak jelas dapat memengaruhi keputusan hakim untuk menghukum terdakwa, atau hakim bahkan dapat membebaskan terdakwa karena kesalahan yang tidak terbukti. Penyitaan barang-barang yang berada dalam sengketa, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sering dilakukan oleh pihak yang berwajib. Ini dilakukan untuk mencegah orang menggunakan barang yang tidak dimiliki oleh pemilik sebenarnya. Sebagai contoh, barang hasil tindak pidana penggelapan harus disita agar tidak ada orang yang menggunakannya selama penyidikan atau penuntutan selama persidangan.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>4</sup> Selain itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan, kata *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas *figurlijk*, tidak sesuai dengan definisi kata yang sebenarnya sebagai sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Ini lebih dekat dengan gagasan bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai seorang yang memiliki atau menguasai sesuatu. Hak manapun tidak boleh melampaui haknya sebagai seorang yang dipercaya untuk menguasai sesuatu bukan karena kejahatan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dengan berbagai bentuk yang berkembang dari tindak pidana penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan ini ada di mana-mana, dan bahkan dapat meningkat dan berkembang di masyarakat yang mengikuti kemajuan teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan adalah jenis tindak pidana yang berhubungan dengan kelakuan dan perilaku moral seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini

---

<sup>3</sup> Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 182.

<sup>4</sup> Pasal 372 Undang-Undang No. 1 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media. 2006, 70.

berasal dari kepercayaan seseorang kepada seseorang yang lain, yang menghasilkan rasa tidak jujur pada pelaku penggelapan itu sendiri. Pasal 372 KUHP di atas dapat diketahui bahwa terdapat unsur subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur obyektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Banyak orang melakukan tindak pidana penggelapan karena kondisi ekonomi mereka yang memaksa mereka melakukannya, meskipun mereka mungkin dihukum penjara yang lama.

Saat ini, kendaraan bermotor menjadi sangat penting, dan semakin banyak orang yang memilikinya dan ingin memilikinya. Karena kendaraan bermotor adalah aset berharga, tidak mengherankan jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan dengan menjualnya atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor merupakan jenis barang yang kompleks, sehingga pemerintah melekatkan atau mengikat hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor juga salah satu harta kekayaan yang umumnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan sepeda motor yang paling umum selain pencurian. Kejahatan penggelapan terhadap kendaraan bermotor di Kota Kupang terjadi karena beberapa faktor umum memengaruhinya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Misalnya dalam perkara dengan nomor: LP/217/X/2022/Sektor Kelapa Lima. Kejadian penggelapan dengan nomor: LP/217/X/2022/Sektor Kelapa Lima, terjadi pada tanggal 04 Oktober 2022, tersangka mendatangi korban di Kelurahan Oesapa, dengan modus bahwa korban mempunyai kesulitan dalam rumah tangga, dan meminjam motor korban untuk urusan keluarga, pelaku sudah beberapa kali meminjam motor korban. Terakhir kali korban meminjamkan terjadi pada malam hari dan keesokan harinya motor tidaklah dipulangkan kembali. Pada kejadian ini korban dan beberapa saksi melaporkan ke Polresra Kupang dan Polsek Kelapa Lima, dan diterima laporan polisi kasus penggelapan ini pada tanggal 08 Oktober 2022. Selain motor korban yang digelapkan, ternyata motor istri dari pelaku juga sama digelapkan, namun terdapat hal menjangkal karena motor istri pelaku sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Polsek tanpa mengikuti prosedur, sedangkan korban masih tertahan dalam tahap peleli dikan dan penyidikan internal Polsek Kelapa Lima, dan korban merasa terdapat kejanggalan di dalamnya. Dalam kasus di mana permohonan sita diterima oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim, proses penyitaan haruslah segera dilakukan secara profesional dan proporsional, artinya dengan cermat dan hati-hati. Karena sedang berhadapan dengan orang yang sedang bersengketa, tidak ada salahnya untuk memahami atau memberi pemahaman kepada pelaku dengan baik sebelum memulai proses penyitaan dan memberi tahu mereka bahwa dengan meletakkan sita bukan berarti telah tersita sepenuhnya.<sup>6</sup> Ini di atur dalam KUHP Pasal 1 butir 16, mengenai paksaan penyitaan, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

---

<sup>6</sup> Iwan Kartiwan, 24 April 2013, “sekitar penyitaan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-penyitaan-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-244>, diakses pada Mei 2024.

penuntutan dan peradilan<sup>7</sup>. Pasal 38 KUHP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat<sup>8</sup>.

Dengan penegasan tersebut, jelas bahwa penyidik memiliki otoritas untuk melakukan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum itu adil. Untuk menghindari ketidakpastian seperti yang terjadi pada masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang mana POLRI dan JPU masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Ini tidak menghilangkan kemungkinan penyitaan di tingkat penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, tetapi mereka harus memintanya kepada penyidik. Salah satu komponen yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut ialah cita hukum yang saling membutuhkan dalam pelaksanaannya, karena mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan tidak dapat dicapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib; kepastian hukum sangat penting untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, kepastian hukum tidak berguna jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak menguntungkan masyarakat.<sup>9</sup> Kepastian hukum pastinya muncul dari sistem hukum itu sendiri, dan tidak mungkin kepastian bisa terdapat dari luar lingkup hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak terbatas hanya berasal dari orang sebagai subjek hukum, substansi hukum, atau tata cara hukum melainkan dari perpaduan seluruh komponen tersebut.<sup>10</sup> Melihat banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam proses penanganan perkara tindak pidana penggelapan di Polsek Kelapa Lima maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris, yakni metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat atau penelitian yang ingin mengetahui setiap keadaan yang sebenarnya di kalangan masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>11</sup> Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan" e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 (November 2021): 941.

<sup>10</sup> Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014, 79-80.

<sup>11</sup> Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 15-16.

### 3. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Penggelapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima

Pada tanggal 08 Oktober 2022 korban membuat laporan Polisi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima (Polsek), pasca diterimanya Laporan Polisi, pihak penyidik Polsek Kelapa Lima melakukan penyelidikan dan diperkirakan bahwa pelaku melarikan diri dan bersembunyi diluar kota Kupang. Setelah mengetahui pelaku berada diluar kota Kupang atau lebih tepatnya di Atambua, oknum anggota Polsek Kelapa Lima bersama anggota buser Polsek Oebobo menghubungi korban via telpon untuk meminta bertemu di Pantai Warna Oesapa. Inti dari pertemuan itu adalah "korban diminta untuk Rela Berkorban" mengeluarkan sejumlah uang mendukung percepatan upaya penangkapan pelaku dengan menyiapkan uang. Uang tersebut akan digunakan tim buser untuk biaya transport dan lain-lain ke Atambua (lokasi yang diperkirakan pelaku bersembunyi) karena menurut penjelasan penyidik, operasional anggota dilapangan sangat minim dan proses pencairannya juga butuh waktu lama. Berdasarkan alasan tersebut korban secara spontan menyanggupi permintaan tersebut, dengan harapan pelaku segera diringkus. Berdasarkan hasil penyelidikan barang bukti berhasil diidentifikasi, tapi tidak ada tindak lanjut berupa pengambilan paksa barang bukti dari penguasaan penadah untuk diamankan pihak kepolisian sektor Kelapa Lima dengan alasan belum mengantongi surat ijin penyitaan barang bukti dari Pengadilan. Namun, setelah mengantongi surat ijin dari Pengadilan pihak kepolisian sektor kelapa lima tidak juga melakukan penyitaan barang bukti dengan alasan kekurangan personil.

Menurut data yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Kelapa Lima, ada beberapa prosedur penyitaan barang bukti yang diterapkan di kepolisian sektor kepala lima, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Penyitaan dapat dilakukan apabila sudah dinaikan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan dan memenuhi 2 (dua) unsur alat bukti. Menurut Penyidik Kelopisian Sektor Kelapa Lima penyitaan barang bukti hasil tindak pidana penggelapan dapat dilakukan apabila kasusnya sudah dinaikan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan dan memenuhi 2 (dua) unsur alat bukti. Hal ini bertujuan agar barang bukti yang akan disita benar-benar merupakan barang bukti yang perlu atau harus disita untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan terhadap pelaku pada saat persidangan.
- 2) Surat perintah penyitaan. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Surat perintah penggeledahan memuat keterangan mengenai barang yang akan disita, alasan penyitaan, dan identitas petugas penyidik. Perintah tersebut juga harus ditandatangani oleh penyidik dan disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat penyitaan.
- 3) Penyitaan baik dari korban maupun pelaku yang menguasai alat bukti tersebut. Ketika perintah penyitaan dikeluarkan, polisi akan menyita barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan. Penyitaan dilakukan dengan menyita barang dari tempat kejadian perkara atau tempat lain yang dianggap perlu. Polisi juga dapat menyita barang-barang dari pelaku atau orang lain yang terkait dengan kejahatan tersebut.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara bersama Bripta Maurits Supri Patola selaku penyidik pada tanggal 13 mei 2024.

- 4) Berita acara penyitaan atau surat tanda terima alat bukti baik dari korban maupun pelaku. Penyidik menyiapkan dan membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang yang menguasai barang bukti itu atau keluarganya dan dua orang warga setempat, kemudian ditandatangani oleh penyidik dan penanggung jawab barang bukti yang disita (Pasal 129 (2) KUHAP). Apabila yang bersangkutan atau ada anggota keluarganya tidak bersedia menandatangani, maka penyidik akan mencatatnya dan menyebutkan alasan penolakannya menandatangani berita acara. Berita acara atau surat tanda terima alat bukti ini bertujuan untuk memberitahukan kepada korban atau tersangka yang menguasai barang bukti tersebut, bahwa barang bukti tersebut telah di sita atau diserahkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.
- 5) Penyegehan alat bukti dan diberi label alat bukti. Setelah berita acara penyegelan dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tersebut lalu dilakukan penyegelan akan akan barang sitaan sehubungan dalam penjelasan Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP dilaksanakan pembungkusan atau penyegelan barang bukti. Sebelum barang atau barang bukti sitaan dikemas, terlebih dahulu dicatat berat dan jumlahnya berdasarkan jenis, sifat dan sifat barang, lokasi, tanggal dan tanggal penyitaan, serta identitas orang dari siapa barang tersebut disita. Ketentuan ini sangat beralasan karena mengharuskan kita untuk menjaga dan menjaga barang sitaan dengan baik dan hati-hati sebagaimana kita menjaga barang milik kita sendiri. Sebab betapa tragisnya bila kesalahan tersangka tidak terbukti, atau barang sitaan itu tidak terlibat atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka, atau yang paling tragis lagi barang sitaan itu memang terlibat dalam tindak pidana tersebut. tapi ini Barang-barang itu milik tersangka. Saksi korban tindak pidana, apabila putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban apabila ternyata barang tersebut rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Dalam perihal barang sitaan tidak bisa jadi dibungkus, penyidik membagikan catatan sebagaimana diartikan dalam pasal 130 ayat (1) diatas label yang ditempelkan serta ataupun berhubungan pada barang sitaan tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP).
- 6) Persetujuan penetapan alat bukti dari Pengadilan Negeri setempat. Setelah barang bukti disita dan disegel maka pihak kepolisian membuat surat persetujuan penetapan alat bukti dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat melalui sistem elektronik berpadu untuk menentukan sah atau tidaknya barang bukti yang sudah disita tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menganalisis bahwa terdapat beberapa perbedaan prosedur penyitaan barang bukti hasil tindak pidana menurut KUHAP dan prosedur penyitaan barang bukti hasil tindak pidana yang diterapkan Oleh Kepolisian Sektor Kelapa Lima. Pertama dimana dalam KUHAP pihak penyidik terlebih dahulu harus mendapatkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila tidak dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak untuk melakukan penyitaan dan Kepolisian Sektor Kelapa Lima membuat surat persetujuan penetapan alat bukti dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat melalui sistem elektronik berpadu untuk menentukan sah atau tidaknya barang bukti yang sudah disita tersebut. Kedua, dalam prosedur penyitaan menurut KUHAP yang tidak diterapkan oleh pihak Penyidik Kepolisian Sektor Kelapa

Lima seperti, sebelum melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda itu disita (Pasal 128).

#### **4. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Kelapa Lima Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam melakukan penyitaan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah penyitaan terhadap barang bukti yaitu surat ijin penyitaan dari penyidik atau surat ijin dari Ketua Pengadilan setempat. Dimana hal ini terdapat dalam pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun terkadang penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti walaupun sudah ada surat ijin penyitaan dari penyidik atau surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat dikarenakan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Belum mendapatkan surat ijin penyitaan.

Pada dasarnya surat ijin penyitaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sebuah penyitaan. Tanpa surat ijin penyitaan penyidik tidak dapat melakukan penyitaan. Namun penyidik juga dapat melakukan penyitaan apa bila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) KUHP.

2) Kurangnya personil atau anggota penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana penggelapan.

Dalam melakukan sebuah penyitaan barang bukti tindak pidana, penyidik memerlukan beberapa anggota untuk melakukan penyitaan tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dapat ditangani dengan cepat. Pada dasarnya personil atau anggota juga diperlukan untuk membawa barang bukti yang akan disita untuk keperluan pada saat pembuktian atau penuntutan di persidangan.

3) Penolakan penadah atas penyitaan barang bukti tindak pidana penggelapan yang dikuasai oleh penada.

Dalam upaya penyitaan barang bukti yang pertama pihak penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima mendapat penolakan. Penolakan ini dikarenakan penadah beranggapan bahwa bukti surat ijin penyitaan barang bukti dari penyidik atau surat ijin penyitaan dari pengadilan negeri setempat tidak valid, sehingga penadah tidak memberikan barang bukti tersebut. Sehingga dalam upaya penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti secara paksa yang kedua kalinya barulah penadah memberikan barang bukti tersebut<sup>14</sup>.

Pada dasarnya dalam hal ini penyidik selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan sudah mendapatkan surat ijin penyitaan dari penyidik atau surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan. Namun penyidik tidak melakukan penyitaan dengan alasan kekurangan personil atau anggota yang dimana hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena dalam pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan

---

<sup>13</sup> hasil wawancara bersama Bripta Maurits Supri Patola selaku penyidik pada tanggal 13 mei 2024.

<sup>14</sup> hasil wawancara bersama korban tindak pidana penggelapan Perseverando Elkelvin Wuran pada tanggal 08 agustus 2024.

oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat”, dan terkait takut penada tidak menerima surat ijin penyitaan dari penyidik maupun dari pengadilan negeri setempat juga sudah diatur dalam pasal 42 ayat (1) KUHP “penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Dengan demikian maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana penggelapan tersebut, karena semua syarat dalam melakukan penyitaan sudah dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menurut Kepolisian Sektor Kelapa Lima ada 2 (dua) kendala yang sering dihadapi dalam proses penyitaan barang bukti yaitu:<sup>15</sup>

1) Barang bukti tersebut telah dihilangkan ke Luar Kota oleh tersangka.

Dalam kasus tindak pidana kendala yang sering di hadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti ialah barang bukti dihilangkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima meskipun barang bukti di hilangkan kasus tersebut di proses dengan melampirkan daftar barang bukti. Dalam kasus LP/217/X/2022/Sektor Kelapa Lima, yang merupakan kendala utama ialah barang bukti telah hilang dengan keberadaan di luar Kota Kupang. Barang bukti dipercaya tidak dihilangkan, tetapi dialihkan atau dijual kembali. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik barang bukti dan pelaku telah berada di Kota Atambua, setelah bekerja sama dengan kepolisian setempat di Atambua untuk mencari pelaku, akan tetapi tidak ditemukan jejak pelaku dan barang bukti.

2) Barang bukti telah berada atau dimiliki oleh penadah.

Dalam kasus LP/217/X/2022/Sektor Kelapa Lima, barang bukti akhirnya di temukan dalam keadaan barang bukti telah dijual kembali kepada penadah di Soe. Hal ini juga menjadi kendala bagi penyidik yang mana harus meyakinkan dan mengambil barang bukti dari seorang penadah yang telah menerima barang jualan curian beserta kelengkapan surat motor tersebut.

Disisi lain terdapat perbedaan penjelasan dari data yang didapatkan penulis melalui kuisisioner yang dijawab oleh pihak korban tindak pidana penggelapan yang mengikuti proses penyitaan barang bukti. Berdasarkan pernyataan dari pihak korban, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sektor kelapa lima antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Keterbatasan sumber daya

Penegakan hukum membutuhkan fasilitas ataupun sarana yang mencukupi baik secara kuantitas ataupun mutu. Fasilitas serta prasarana ialah perlengkapan yang menolong buat proses penyelidikan dimana fasilitas serta prasarana ini bagian perihal terutama. Dalam hal ini misalnya, kurangnya personel, dana dan teknologi yang memadai dapat menjadi penghalang dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus. Keterbatasan alat sarana dan prasarana mempunyai pengaruh besar dalam prosesi penegakan hukum. Dalam kasus LP/217/X/2022/Sektor Kelapa

---

<sup>15</sup> hasil wawancara bersama Bripka Maurits Supri Patola selaku Penyidik pada tanggal 06 juni 2024.

<sup>16</sup> hasil wawancara bersama korban tindak pidana penggelapan Perseverando Elkelvin Wuran pada tanggal 07 juni 2024.

Lima ini, keterbatasan sumber daya dikarenakan banyak kasus penggelapan yang telah terjadi di Polsek Kelapa Lima, sesuai pernyataan penyidik sebelumnya dalam kasus ini. Dikarenakan kekurangan sumber daya yang bisa disebut juga personil aparat polisi, maka penyidik sebelumnya bernegosiasi bersama pihak korban, dengan mencoba menggunakan uang dari korban untuk menjalankan dan melancarkan proses penyelidikan serta penyidikan pada awalnya.

2) Kerumitan identifikasi

Kerumitan mengidentifikasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima menurut korban pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap korban. Dalam hal ini, pihak penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima kesulitan dalam mengidentifikasi barang bukti hasil tindak pidana penggelapan jika telah mengubah tampilan atau nomor rangka dan mesin motor.

3) Jaringan kejahatan terorganisir

Tersangka atau pelaku tindak pidana penggelapan seringkali melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana penggelapan. Contohnya para pelaku setelah melakukan penggelapan terhadap suatu barang maka mereka akan mengirim barang hasil tindak pidana tersebut keluar daerah hukum dari barang hasil tindak pidana penggelapan tersebut atau pun ke luar negeri atau ke tempat yang jaringan kejahatannya saling terhubung. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari deteksi serta penegakan hukum. Hal ini dilakukan oleh pelaku, yang mana pelaku memindahkan barang ke luar Kota Kupang.

4) Kurangnya kerjasama masyarakat

Sebelum melakukan penyitaan terhadap barang bukti tentunya salah satu proses yang harus dilalui yaitu penyidikan. Proses penyidikan adalah dengan mengambil informasi dari masyarakat. Namun kurangnya kerjasama dari masyarakat atau saksi yang enggan memberikan informasi karena takut akan balas dendam dari pelaku bisa menghambat proses investigasi.

5) Birokrasi dan prosedur hukum

Proses birokrasi yang panjang dan prosedur hukum yang kompleks dapat memperlambat penanganan kasus dan penindakan terhadap pelaku. Dimana dengan birokrasi yang panjang dan prosedur yang kompleks ini membuat masyarakat sipil kesulitan dalam mengakses hukum sehingga dapat memperlambat proses penanganan kasus dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, seperti pelaku tindak pidana penggelapan. Ini tidak berkesinambungan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini korban mengaku bahwasanya sangatlah rumit untuk mengikuti prosedur hukum, sedari mulai dari pembuatan LP sampai ke tahap penyidikan.

6) Edukasi dan sosialisasi yang terbatas

Pemahaman hukum warga yang relatif rendah pastinya hendak bawa pengaruh negatif terhadap penerapan penegakan hukum ialah pengaruhi proses penuntutan masalah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan adanya keengganan anggota masyarakat menjadi saksi. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi

kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dan cara melindungi aset mereka membuat banyak kasus tidak terdeteksi dengan cepat.

#### 7) Kurangnya bukti

Kurangnya barang bukti menjadi hal yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum terutama pada saat pembuktian di persidangan. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan penggelapan dalam persidangan seringkali sulit, jika barang bukti hasil tindak pidana penggelapan tersebut dihilangkan, habis terpakai atau jika barang bukti berupa benda contohnya motor di jual ke luar negeri.

Bertolak dari penjelasan di atas maka menurut penulis Kendala-kendala yang sering dihadapi menurut penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana merupakan kendala eksternal dikarenakan jika dilihat dari uraian diatas terdapat 2 (dua) kendala yang sering dihadapi oleh penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana yaitu:

- 1) Barang bukti tersebut telah dihilangkan ke Luar Kota oleh tersangka;
- 2) Barang bukti telah berada atau dipunyai oleh penadah.

Dari kedua kendala yang sering dihadapi oleh penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana merupakan kendala eksternal dan menurut penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang tidak ada kendala internal yang dapat menghambat proses penyitaan barang bukti hasil tindak pidana.

## 5. Kesimpulan

Ada 6 (enam) prosedur penyitaan barang bukti yang diterapkan di kepolisian sektor kelapa lima kupang, yaitu: Penyitaan dapat dilakukan apabila sudah dinaikan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan dan memenuhi 2 (dua) unsur alat bukti; Surat perintah penyitaan; Penyitaan baik dari korban maupun pelaku yang menguasai alat bukti tersebut; Berita acara penyitaan atau surat tanda terima alat bukti baik dari korban maupu pelaku; Penyegehan alat bukti dan diberi label alat bukti; Persetujuan penetapan alat bukti dari Pengadilan Negeri setempat. Keenam prosedur penyitaan barang bukti ini lah yang diterapkan di kepolisian sektor kelapa lima kupang dalam melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana penggelapan. Dari ke 6 (enam) prosedur yang diterapkan di Polsek Kelapa Lima sudah diterapkan dengan namun terdapat kendala yang mengakibatkan tidak dilakukanya penyitaan barang bukti oleh Polsek Kelapa Lima, sehingga penyidik Polsek Kelapa Lima tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku dan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah dibawa kabur oleh pelaku keluar kota Kupang. Kendala tersebut antara lain: Keterbatasan sumber daya, seperti hasil wawancara bersama korban tindak pidana penggelapan; belum mengantongi surat ijin penyitaan barang bukti dari Pengadilan; dan kekurangan personil seperti hasil wawancara bersama salah satu anggota penyidik Polsek Kelapa Lima. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh penyiddik Kepolisian Sektor Kelapa Lima menurut penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima dan korban tindak pidana penggelapan. Menurut penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima ada 2 (dua) kendala yang sering dihadapi pada saat melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana penggelapan, yaitu: barang bukti tersebut telah dihilangkan ke luar kota oleh tersangka; barang bukti telah berada atau

dipunyai oleh penadah. Selain itu terdapat 7 (tujuh) kendala penyitaan barang bukti yang dihadapi penyidik menurut korban tindak pidana penggelapan, yaitu: Keterbatasan sumber daya; Kerumitan identifikasi; Jaringan kejahatan terorganisir; Kurangnya kerjasama masyarakat; Birokrasi dan prosedur hukum Edukasi dan sosialisasi yang terbatas; Kurangnya bukti.

## Referensi

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, 2006.
- Hamzah, Andy. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kartiwan, Iwan, 24 April 2013, "Sekitar Penyitaan" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-penyitaan-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-244>, diakses pada Mei 2024.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (November 2021).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.